



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. VARIA USAHA LINTAS SEGARA**, berkedudukan di Jl. Veteran No. 171 A, Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang diwakili oleh Azwar Windarto Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Yunidar, S.H., Facrudin Lubis, S.H., dan Yudistha Afril Riyadi,, S.H., ketiganya masing-masing menjabat sebagai staf legal PT. Varia Usaha Lintas Segara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam register Nomor: 376/SK/XI/2019/PN.Gs dan Surat Tugas tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**KUKUH PRAHORO (DIREKTUR CV. TRIWIRA JAYA ABADI)**, bertempat tinggal Jalan Nginden Kota Gg. Bengkok 2/10, RT.004 RW.007 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 15 Nopember 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tertanggal 15 Februari 2018 kepada **TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Gresik.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 pada angka 22 mengenai perselisihan yang telah disepakati pada tanggal 15 Februari 2018 antara **PENGGUGAT** (ic. PT. Varia Usaha Lintas Segara) dengan **TERGUGAT** (ic. Kukuh Prahoro selaku pejabat / Direktur dari CV. Triwira Jaya Abadi) yang menyatakan **"Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak mendapatkan kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di PENGADILAN NEGERI GRESIK"**.
3. Bahwa ketentuan angka tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 4 HIR **"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"** yang mana atas ketentuan tersebut bahwa kesepakatan atas domisili pilihan yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternatif (opsi) yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang disepakati.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **PENGGUGAT** kemukakan diatas, maka sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Apabila **PENGGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Gresik.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PENGGUGAT** mohon pada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini menetapkan dan menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini (Kompetensi Relatif)**.
6. Bahwa **PENGGUGAT** khawatir selama proses perkara ini berlangsung serta mengingat kerugian yang diderita **PENGGUGAT** sangat besar, **TERGUGAT** akan mengalihkan, menjual, dan memindahtangankan jaminan tersebut maupun asset-asset yang lain tanpa memberikan pelunasan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, serta **untuk terpenuhinya dan menjaga hak PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **"segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perserorangan debitur itu” oleh karenanya maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar sebelum perkara ini mendapat putusan akhir berkenan untuk menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan/atau sita persamaan atas harta kekayaan dan/atau barang-barang milik **TERGUGAT**: Tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Nginden Kota Gg. Bengkok 2/10, Rt. 004, Rw. 007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur.**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang, jasa, pengangkutan, percetakan dan pertanian yang sekaligus adalah mitra bisnis dari **PENGUGAT**.
2. Bahwa hubungan bisnis antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dimulai sejak tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, dimana pada saat itu **TERGUGAT** yang bertindak selaku Direktur dari CV. Triwira Jaya Abadi (**Vide Bukti P-1**)
3. Bahwa dalam kesepakatan dalam Surat Perjanjian Angkutan laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tersebut, **PENGUGAT** menyewakan kapal kepada **TERGUGAT** dengan spesifikasi kapal sebagai berikut:

Nama Tug Boat	: TB. Five Star
Bendera	: Indonesia
Nama Barge	: BG. Lius Naga I
Bendera	: Indonesia
4. Bahwa penerbitan Surat Perjanjian Angkutan Laut oleh **PENGUGAT** telah disetujui oleh Para Pihak dan di cetak rangkap 2 (dua) untuk disepakati dan disimpan masing-masing pihak baik **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** dalam perjanjian pemakaian kapal.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Surat Perjanjian Angkutan Laut antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat untuk memuat cargo milik **TERGUGAT** dengan jenis muatan pasir sungai dengan jumlah cargo muatan sebanyak 5.500 M<sup>3</sup> dari Tayan - Pontianak Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Semarang - Jawa Tengah dengan kondisi angkutan *Port To Port* tetapi sesuai dengan *Bill Of Lading (BL)* kapal hanya termuat sebanyak 5,100 M<sup>3</sup>.
6. Bahwa sesuai dengan angka 8 Surat Perjanjian pemakaian kapal tersebut, **PENGUGAT** menyewakan kapal kepada **TERGUGAT** dengan sistem



*Flight Charter* dengan harga sewa **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** / Matrik Ton dan sesuai dengan angka 20 denda keterlambatan sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** / hari dengan sistem pembayaran yang akan dilakukan **TERGUGAT** dengan cara 75 % selesai muat dan 25% tiba sebelum bongkar.

7. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya yakni mengangkut cargo muatan Pasir Sungai sebanyak 5.100 m3 sesuai dengan *Bill Of Lading (BL)* dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar, sedangkan **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran atas pemakaian kapal yakni sebesar 75% selesai muat dan 25% setelah kapal tiba sebelum bongkar dari nilai harga sewa sesuai dengan angka 9 Surat Perjanjian Angkutan Laut.
8. Bahwa setelah **PENGGUGAT** melaksanakan kewajibannya **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan angka 7, oleh sebab itu **PENGGUGAT** mengirimkan surat penagihan kepada **TERGUGAT (Vide Bukti P-02)**.
9. Bahwa oleh karena atas pemakaian kapal sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan / tagihan sewa kapal sehingga **PENGGUGAT** mengirim surat teguran (somasi 1 dan 2) kepada **TERGUGAT**, dimana pada Surat Teguran (Somasi 1) **PENGGUGAT** mengingatkan kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran atas tagihan sewa kapal sebesar Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Bukti P-03**), kemudian oleh karena tidak ada progress pembayaran setelah diluncurkannya Surat Teguran (Somasi 1) kepada **TERGUGAT** akhirnya **PENGGUGAT** kembali mengirimkan Surat Teguran (Somasi 2) kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran atas sewa kapal sebesar Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Bukti P-04**)
10. Bahwa **PENGGUGAT** berusaha untuk menagih tetapi **TERGUGAT** sulit ditemui sehingga sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gresik, pihak **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tagihan tersebut kepada **PENGGUGAT**.
11. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gresik total kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp.**



**841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).** dengan rincian tagihan sebagai berikut:

- Uang muka *Freight Charter (FC)* 75% (tujuh puluh lima persen) ongkos angkut Pasir Sungai TB. Five Star/BG. Lius Naga dari Tayan - Kalimantan Barat menuju Semarang Jawa Tengah sesuai dengan tagihan **No. Invoice 021/INV-PAL/03/2018**, Tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 631.125.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (**Vide Bukti P-05**).
- Pelunasan *Freight Charter (FC)* 25% (dua puluh lima persen) ongkos angkut Pasir Sungai TB. Five Star/BG. Lius Naga dari Tayan - Kalimantan Barat menuju Semarang - Jawa Tengah sesuai dengan tagihan **No. Invoice 022/INV-PAL/03/2018**, Tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 210.375.000,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (**Vide Bukti P-06**).

12. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, pada tanggal 16 November 2018 **PENGUGAT** mengadakan pertemuan dengan **TERGUGAT** (selaku Direktur CV Triwira Jaya Abadi) dan dituangkan dalam notulen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan agenda penyelesaian hutang kepada **PENGUGAT** akan tetapi sampai saat ini **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya (**Vide Bukti P – 07**).

13. Bahwa kesepakatan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** (dalam hal ini Direktur CV Triwira Jaya Abadi) sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tersebut, dimana salah satu pihak (**PENGUGAT**) mengikat diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak yang lain (**TERGUGAT**) selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh Para Pihak tersebut, baik barang yang tetap maupun yang bergerak, maka terpenuhilah ketentuan dalam Pasal 1548 KUHPdata tentang sewa-menyewa.

Dan dari kenikmatan yang telah diterima oleh **TERGUGAT** atas suatu barang, maka timbullah kewajiban **TERGUGAT** selaku penyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1560 KUHPdata, yakni:

1. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;





2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan

14. Bahwa pada saat besarnya kewajiban **TERGUGAT** sebesar **Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut, **PENGUGAT** selalu berusaha menagih dengan cara kekeluargaan, namun toleransi yang diberikan **PENGUGAT** tidak dimanfaatkan dengan baik oleh **TERGUGAT**, hingga **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini, karenanya sudah sewajarnya apabila **PENGUGAT** mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Gresik.

15. Bahwa dari uraian tersebut diatas, **TERGUGAT** beberapa kali telah melanggar janji-janjinya kepada **PENGUGAT** yakni:

- Tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran atas pemakaian kapal yakni sebesar 75% selesai muat
- Tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran atas pemakaian kapal yakni sebesar 25% setelah kapal tiba sebelum

adalah merupakan suatu bukti adanya murni semata-mata kelalaian **TERGUGAT**, dimana **TERGUGAT** harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan (**Pasal 1238 KUHPerdara**), dalam hal ini maka saat yang telah dijanjikan adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan pemenuhan kewajiban oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.

Dengan demikian, atas kelalaian **TERGUGAT** dalam memenuhi janjinya setelah jatuh tempo maka nyata-nyata secara hukum telah terbukti dan meyakinkan melakukan **WANPRESTASI** kepada **PENGUGAT**.

16. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dimaksud, dan atas kerugian yang dialami **PENGUGAT**, maka bersama dengan ini **PENGUGAT** secara tegas menuntut mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT secara sekaligus dan tunai yakni sebesar Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, beserta biaya-biaya, bunga dan kerugian (**Pasal 1236 KUHPerdara**)

17. Bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, **PENGUGAT** bukan hanya dirugikan atas jasa yang telah dilakukan sebesar **Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, termasuk keuntungan yang seharusnya diterima **PENGUGAT** dari hasil pembayaran tersebut apabila didepositokan di bank / dikelola sampai dengan seluruh kewajiban dibayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1239 jo Pasal 1246 KUHPerdata yakni sebesar :

**Nilai Piutang x Bunga Deposito / Tahun**

**Rp. 841.500.000 x 5% / 12 Bulan**

**Rp. 3.506.250,- / bulan**

Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan **TERGUGAT** membayar kewajibannya.

Oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon Kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan tunai sebesar Rp. 3.506.250,- (tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 15 Februari 2018 sampai dengan seluruh kewajiban pokok terbayar lunas.**

18. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi **TERGUGAT** sehingga dikeluarkannya biaya-biaya perkara, Biaya-biaya transportasi penagihan, biaya-biaya tenaga kerja yang terbuang akibat karena dilakukannya pekerjaan ada waktu yang lebih banyak sehingga di perkirakan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-kracht*), sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

19. Bahwa agar **TERGUGAT** mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in-kracht*).**

20. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) karena beralihnya harta kekayaan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Gresik berkenaan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dan atau barang-barang milik **TERGUGAT** baik bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu mohonlah kiranya yang majelis hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT** tanah dan bangunan yang terletak di :

Tanah dan bangunan beserta perabotannya yang terletak di Jl. Nginden Kota Gg. Bengkok 2/10, Rt. 004, Rw. 007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** ini cukup beralasan serta didasarkan alat-alat bukti yang kuat dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka **PENGUGAT** mohon Kepada Pengadilan Negeri Gresik atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari **TERGUGAT**. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi **PENGUGAT**.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan / atau Sita Persamaan atas harta kekayaan dan atau barang-barang milik **TERGUGAT**.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah terbukti dan meyakinkan melakukan Wanprestasi terhadap **PENGUGAT**.
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** secara sekaligus dan tunai yakni sebesar **Rp. 841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga kepada **PENGUGAT** secara sekaligus dan tunai sebesar **Rp. 3.506.250,- (tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)** setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan seluruh kewajiban pokok terbayar lunas.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)** perhari apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*in-kracht*).
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** karena adanya permasalahan ini diperkirakan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

**Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 22 Nopember 2019, 5 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah merasa cukup dan tidak ada lagi yang diajukan dalam pemeriksaan ini, sehingga pemeriksaan dinyatakan cukup dan pada tanggal 30 Januari 2020 Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan untuk selengkapnyanya Kesimpulan tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan provisi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan / atau Sita Persamaan atas harta kekayaan dan atau barang-barang milik Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat angka 1 (satu) oleh karena berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum dalam provisi lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah permohonan kepada hakim agar dilakukan tindakan sementara mengenai suatu hal yang tidak termasuk pokok perkara sebagai tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi angka 2 (dua) yang diajukan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini bukanlah merupakan bentuk permohonan untuk dilakukannya tindakan sementara sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan provisi Penggugat angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan provisi angka 3 (tiga) mengenai permohonan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan atas harta kekayaan dan/atau barang-barang milik Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penyitaan telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 226 HIR tentang Sita Revindikasi, Pasal 227 HIR tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Pasal 559 Rv tentang penyitaan atas kapal, Pasal 763 h Rv tentang penyitaan pesawat terbang, dan atas pelaksanaan sita tersebut tidak perlu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan gugatan provisi yang pelaksanaannya ketika dikabulkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu meminta izin kepada pihak-pihak tersebut karena dalam putusan yang demikian melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk gugatan yang memformulasikan sita jaminan dalam bentuk gugatan provisi adalah tidak tepat, seharusnya permohonan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat lebih tepat diformulasikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan tambahan yang asesor kepada gugatan pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan provisi Penggugat angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak maka sudah sepatutnya gugatan provisi Penggugat angka 1 (satu) turut pula dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menjalankan isi Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 351/SPAL/VULSS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah mengangkut cargo muatan pasir sungai sebanyak 5.100 m<sup>3</sup> milik Tergugat dari pelabuhan muat yaitu Tayan-Kalimantan Barat menuju pelabuhan bongkar yaitu Semarang-Jawa Tengah, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) melakukan pembayaran atas tagihan sewa kapal milik Penggugat yakni sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir dalam persidangan maupun mengirimkan/ menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 22 Nopember 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Nopember 2019, relaas panggilan kedua tanggal 5 Desember 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019 dan relaas panggilan ketiga tanggal 17 Desember 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 9 Januari 2020 sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Tergugat telah melepaskan segala haknya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa ia mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat maka Penggugat harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 antara PT. Varia Usaha Lintas Segara dengan CV. Triwira Jaya Abadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penagihan Nomor : 134/VULS-KEU/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Teguran (Somasi) 1 Nomor : 031/VULS-HK/VI.2018 tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Teguran (Somasi) 2 Nomor : 045/VULS-HK/VIII.2018 tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Faktur (tagihan) dengan Nomor : 021/INV-PAL/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp631.125.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka *Fright Charter* (FC) sebesar 75% ongkos angkut muatan pasir dari Tayan Kalimantan Barat menuju Semarang Jawa Tengah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Faktur (tagihan) dengan Nomor : 022/INV-PAL/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp210.375.000,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pelunasan *Fright Charter* (FC) sebesar 25% ongkos angkut muatan pasir dari Tayan Kalimantan Barat menuju Semarang Jawa Tengah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Notulen Rapat Negoisasi Piutang CV. Triwira Jaya Abadi tanggal 16 Nopember 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat yang mendalilkan hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk



tanggal 15 Februari 2018 (vide Bukti P-1) merupakan perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sewa menyewa diatur secara tegas pada Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sewa menyewa yang diatur pada Pasal 1548 KUHPerdara tersebut di atas maka dapat ditarik unsur-unsur sewa menyewa antara lain: 1) adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa; 2) adanya konsensus antara kedua belah pihak, 3) adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, 4) adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; 5) adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran uang kepada pihak yang menyewakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, oleh karena itu Majelis Hakim kurang sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam perjanjian sewa menyewa karena objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian adalah jasa angkutan laut untuk mengangkut pasir sungai milik Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 (vide Bukti P-1) terdapat perjanjian angkutan barang melalui laut antara Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut yang mengatur pada pokoknya tentang perjanjian mengangkut barang berupa pasir sungai dengan jumlah muatan sebanyak 5.500 M3 dari Tayan-Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Semarang-Jawa Tengah milik Tergugat yaitu CV. Triwira Jaya Abadi dengan menggunakan kapal TB. Five Star / BG. Lius Naga I milik PT. Varia Usaha Lintas Segara dengan jumlah uang tambang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /Matrik Ton belum termasuk PPN 10% dan denda keterlambatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) /hari dengan cara pembayaran 75% setelah muat dan 25% dibayarkan pada saat tiba sebelum bongkar, sehingga dengan demikian telah terdapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari perjanjian angkutan barang melalui laut *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 yang juga telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 merupakan akta di bawah tangan, dimana Surat Perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dan telah pula ditanda tangani oleh para pihak tersebut dalam hal ini pihak penandatanganan dari PT. Varia Usaha Lintas Segara adalah Onsen Riwayanto selaku Direktur dan pihak penandatanganan dari CV. Triwira Jaya Abadi adalah Kukuh Prahoro selaku Direktur serta telah dibubuhi dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPPerdata dinyatakan bahwa *"barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkirinya tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a-quo* sehingga atas isi perjanjian dan tanda tangan yang tercantum pada surat perjanjian tersebut dianggap diakui oleh Tergugat dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah, maka segala hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian angkutan barang melalui laut *a-quo* adalah sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian, dalam hal ini mengikat Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni mengangkut cargo muatan Pasir Sungai sebanyak 5.100 m<sup>3</sup> dari pelabuhan muat Tayan-Pontianak Kalimantan Barat menuju pelabuhan bongkar Semarang-Jawa Tengah, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran atas pemakaian kapal yakni sebesar 75% selesai muat sesuai dengan faktur (tagihan) Nomor 021/INV-PAL/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp631.125.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide Bukti P-5) dan 25% setelah kapal tiba sebelum bongkar sesuai dengan faktur (tagihan) Nomor 022/INV-PAL/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp210.375.000,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide Bukti P-6) sehingga total tunggakan/ tagihan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) gugatannya menyatakan bahwa setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, oleh karena itu Penggugat mengirimkan Surat Penagihan Nomor 134/VULS-KEU/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 (Vide Bukti P-2) kepada Tergugat yang mengingatkan kewajiban CV. Triwira Jaya Abadi agar melunasi piutangnya sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum mengenai wanprestasi, telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu timbul karena adanya persetujuan (*agreement*) diantara kedua belah pihak, yang mana persetujuan tersebut dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Bahwa harus ada lebih dahulu persetujuan antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salah satu asas persetujuan menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*);
3. Bahwa dengan demikian, wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak:
  - a. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
  - b. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
  - c. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa sebelum menyatakan salah satu pihak telah melakukan wansprestasi/ ingkar janji maka kepada pihak yang lain agar melakukan somasi atau peringatan kepada pihak yang ingkar janji tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan di persidangan Penggugat telah mengirimkan surat Somasi Pertama Nomor 031/VULS-HK/VI.2018 tanggal 28 Juni 2018 (Vide Bukti P-3) dan surat Somasi Kedua Nomor 045/VULS-HK/VIII.2018 tanggal 1 Agustus 2018 (Vide Bukti P-4) kepada Tergugat dan telah pula melakukan pertemuan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 dengan agenda negosiasi piutang yang dituangkan dalam notulen (Vide Bukti P-7), namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran atas diangkutnya barang berupa pasir sungai milik Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gresik, maka atas pertimbangan tersebut dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil posita 11 (sebelas) gugatan Penggugat menyatakan sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gresik total kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka 75% dan pelunasan 25% ongkos angkut pasir sungai TB. Five Star/ BG. Lius dari Tayan-Kalimantan Barat menuju Semarang-Jawa Tengah sesuai dengan tagihan No. Invoice 021/INV-PAL/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp631.125.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tagihan No. Invoice 022/INV-PAL/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp210.375.000,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa faktur (tagihan) Nomor 021/INV-PAL/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan uraian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka 75% pasir sungai TB Five. Star/ BG. Lius Naga I dari Tayan menuju Semarang dengan jumlah tagihan sejumlah Rp631.125.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (Vide Bukti P-5) dan faktur (tagihan) Nomor 022/INV-PAL/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan uraian Pelunasan 25% pasir sungai TB Five. Star/ BG. Lius Naga I dari Tayan menuju Semarang dengan jumlah tagihan sejumlah Rp210.375.000,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Vide Bukti P-6), sehingga total tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp3.506.250,00 (tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan seluruh kewajiban pokok terbayar lunas, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa keuntungan yang seharusnya diterima dari hasil pembayaran tersebut apabila didepositokan di bank/ dikelola yaitu sebesar Nilai Piutang x Bunga Deposito / Tahun =  $Rp841.500.000,00 \times 5\% / 12 \text{ Bulan} = Rp3.506.250,00 / \text{bulan}$  terhitung sejak 15 Februari 2018 sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara dinyatakan bahwa "*dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*";

Menimbang, bahwa besaran ganti kerugian yang ditentukan dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% setahun;



Menimbang, bahwa besarnya bunga kompensasi yang diminta oleh Penggugat tidak lebih besar dari besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 5%, pertahun sehingga tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp3.506.250,00 (tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya patutlah untuk dikabulkan, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat yang menuntut kewajiban pembayaran bunga kompensasi tersebut terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 oleh karena tanggal 15 Februari 2018 merupakan tanggal dimana Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 351/SPAL/VULS-TJA/02/2018 antara Penggugat dan Tergugat dibuat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Penggugat maupun Tergugat yang juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal dimulainya pembayaran bunga kompensasi oleh Tergugat dihitung sejak adanya somasi/ teguran dari Penggugat kepada Tergugat yaitu sejak adanya somasi pertama tanggal 28 Juni 2018 yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Somasi Pertama Nomor 031/VULS-HK/VI.2018 tanggal 28 Juni 2018 (Vide Bukti P-3), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV uang paksa hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk melaksanakan sesuatu selain dari pada sejumlah uang, dan terhadap hal ini tuntutan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu permohonan untuk menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat karena adanya permasalahan ini diperkirakan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat berdasarkan fakta persidangan tidak dapat membuktikan biaya-biaya yang dimaksud tersebut maka atas petitum angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang meminta putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan serta-merta harus memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan oleh karena dalam perkara *a-quo* Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) mengenai pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu petitum angka 8 (delapan) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti dan menyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sejumlah Rp3.506.250,00 (tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan seluruh kewajiban pokok terbayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 15 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada system informasi Pengadilan Negeri Gresik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Srie Sulandjari, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Srie Sulandjari

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Gsk